



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 HASIL PEMBAHASAN
RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan hasil Rapat Kerja Komisi-komisi Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II
7. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan

Y

8. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian
9. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
10. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
11. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi
12. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
13. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU :

Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk hadir dalam setiap pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KEDUA :

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Y

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyesuaian kode rekening dan penyesuaian nilai komponen sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar mendokumentasikan setiap proses pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran kegiatan Belanja Langsung (BL) pada kode rekening dan komponen belanja sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Input dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016, dengan alamat website <http://apbd.jakarta.go.id>.
- KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KEENAM kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

HR Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta